



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KANUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 79/PP.06.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 109/PP.06.1-BA/7318/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU Menetapkan Pedornan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 79/PP.06.2-Kpt/7318/KPU-
Kab/IX/2019, TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA
TORAJA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Tana Toraja perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020

D. PENGERTIAN UMUM.....

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja masa jabatan 2021 – 2024.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tana Toraja adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja di tingkat lembang dan kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Tempat Pemungutan Suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEMILIHAN.....

E. ASAS PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

a. Tahapan persiapan meliputi kegiatan:

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilkada Tana Toraja;
- 4) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- 5) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan serta bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- 6) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 7) Pendaftaran pemantau;
- 8) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
- 9) Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:

- 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
- 4) Laporan dan audit dana kampanye;
- 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan;
- 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

3. Dalam hal.....

3. Dalam hal terjadi keadaan yang tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, KPU Kabupaten Tana Toraja akan melakukan konsultasi secara berjenjang kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANA TORAJA
 NOMOR : 79/PP.06.2-Kpt/7318/KPU-
 Kab/IX/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN TANA TORAJA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Tana Toraja	23 Maret 2020	26 Maret 2020
b.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Tana Toraja dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat lembang/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Tana Toraja	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Tana Toraja untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Tana Toraja kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Lembang /kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Tana Toraja untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	11 Desember 2019	5 Maret 2020
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
3)	Penelitian administrasi		
a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	29 April 2020
6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
7)	Penelitian administrasi perbaikan		
a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g. Penelitian faktual di tingkat lembang/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tana Toraja	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Tana Toraja wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Tana Toraja wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Tana Toraja	23 September 2020	25 September 2020
5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di lembang/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Tana Toraja	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tana Toraja	29 September 2020	01 Oktober 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Tana Toraja melalui laman KPU	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENOKETA HASIL PEMILIHAN	Menyelesaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU	
10	PENGUSULAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf angka 1)	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf angka 2	

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum
Benyamin P. Senobua